



doi <https://doi.org/10.30863>



[colreveditorialjurnal@gmail.com](mailto:colreveditorialjurnal@gmail.com)

## Legal Protection of Music Copyrights in Public Commercial Spaces: A Case Study of Coffee Shops in Kolaka Utara Regency, Indonesia

### Perlindungan Hukum terhadap Hak Cipta Musik di Ruang Usaha Publik: Studi Kasus Warung Kopi Kolaka Utara, Indonesia

Besse Sari Angraeni <sup>a,1,\*</sup>, Pipit Somefotorono Majid <sup>b,2</sup>

<sup>a</sup> Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

<sup>b</sup> Universitas Halu Oleo Kendari, Indonesia

<sup>1</sup>besesariangraeni@uho.ac.id\*; <sup>2</sup>pipitmajid@uho.ac.id

\* corresponding author

#### ARTICLE INFO

##### Article history

Received: 11 October 2025

Revised: 28 October 2025

Accepted: 30 October 2025

##### Keywords

Music Copyright Law;  
Legal Protection;  
Royalty Regulation;  
Collective Management  
Organizations;  
Public Commercial Spaces.

#### ABSTRACT

*Legal protection of music copyrights is essential to ensure the economic and moral rights of creators. This study examines the legal protection of music copyrights in public commercial spaces, with a specific focus on coffee shops in North Kolaka, Indonesia. Using a normative juridical research method and a statutory approach, the analysis is based on relevant legal instruments, including Law Number 28 of 2014 on Copyright and Government Regulation Number 56 of 2021 on the Management of Royalties for Song and/or Music Copyrights. The findings reveal that several coffee shops play music in their business premises without obtaining permission from the creators or paying the required royalties. Such practices constitute copyright infringement and violate the exclusive rights protected under Indonesian copyright law, potentially resulting in criminal sanctions—including substantial fines and imprisonment—as well as civil liabilities in the form of damages and injunctions. The study concludes that coffee shop operators are legally obligated to pay royalties through the National Collective Management Organization (LMKN). It further highlights the significant role of Collective Management Organizations (LMK) and LMKN in ensuring copyright protection, particularly in royalty collection, distribution, enforcement, and dispute resolution.*

This is an open access article under the [CC-BY-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.



## 1. Pendahuluan

Di Indonesia, berbagai jenis usaha telah berkembang pesat, mulai dari usaha makanan, properti, elektronik, hingga warung kopi. Di antara berbagai sektor tersebut, warung kopi menjadi salah satu bentuk usaha yang menunjukkan pertumbuhan signifikan dalam satu dekade terakhir.<sup>1</sup> Fenomena ini tidak hanya mencerminkan perubahan pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat, tetapi juga menggambarkan pergeseran menuju ekonomi kreatif yang semakin digerakkan oleh generasi muda. Warung kopi kini tidak hanya berfungsi sebagai tempat menikmati minuman, melainkan juga sebagai ruang sosial dan ekonomi yang memfasilitasi interaksi lintas kelompok masyarakat, dari pelajar hingga profesional.<sup>2</sup>

Secara etimologis, istilah warung kopi berasal dari kata warung dan kopi. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, warung diartikan sebagai tempat menjual makanan, minuman, atau barang dagangan lainnya. Dengan demikian, warung kopi dapat dipahami sebagai tempat yang menyajikan minuman hasil olahan biji kopi agar dapat dinikmati oleh masyarakat. Dalam perkembangannya, warung kopi mengalami transformasi dari bentuk tradisional menjadi kafe modern yang menawarkan fasilitas penunjang seperti Wi-Fi, hiburan musik, dan desain interior yang khas.<sup>3</sup> Kehadiran musik di warung kopi bukan sekadar pelengkap suasana, melainkan bagian integral dari strategi bisnis untuk menarik dan mempertahankan pelanggan.<sup>4</sup> Musik menciptakan suasana emosional dan estetika yang berkontribusi terhadap pengalaman konsumen, sehingga memiliki nilai ekonomi tersendiri bagi pelaku usaha.

Musik merupakan salah satu pilar penting dalam industri ekonomi kreatif Indonesia, yang terus berkembang seiring transformasi digital. Temuan IFPI Global Music Report 2024 menunjukkan bahwa pendapatan musik rekaman global mencapai 28,6 miliar dolar AS pada 2023, didominasi oleh pertumbuhan layanan streaming berbayar yang kini melebihi 667 juta pengguna di seluruh dunia.<sup>5</sup> Tren global ini juga tercermin di Indonesia, di mana konsumsi musik digital meningkat pesat, namun belum diimbangi dengan kepatuhan terhadap regulasi hak cipta.<sup>6</sup> Di berbagai ruang usaha publik, termasuk warung

---

<sup>1</sup> Aflahal Misbah, "KOPI, WARUNG KOPI, DAN POTENSI STUDI KEISLAMAN," *aL A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filsafat* XV, no. 1 (2018), <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i2.1384>.

<sup>2</sup> Misbah.

<sup>3</sup> A Bar-Tura, "THE COFFEEHOUSE AS A PUBLIC SPHERE: Brewing Social Change," in *Coffee: Philosophy for Everyone: Grounds for Debate*, 2011, 89–99, <https://doi.org/10.1002/9781444393385.ch7>.

<sup>4</sup> M Najib dan F Fahma, "Business sustainability for small coffee shops: The role of leader and quality," *International Journal of Productivity and Quality Management* 39, no. 4 (2023): 536–53, <https://doi.org/10.1504/IJPQM.2023.132832>.

<sup>5</sup> Ifpi.org, "IFPI Global Music Report: Global Recorded Music Revenues Grew 10.2% In 2023," *ifpi.org*, 2024, <https://www.ifpi.org/ifpi-global-music-report-global-recorded-music-revenues-grew-10-2-in-2023/>.

<sup>6</sup> M S Hermawan dan B Abiyusuf, "Factors identifying musician entrepreneurship in a less-developed country: a case of Indonesia's independent musician," *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* 14, no. 6 (2022): 1033–53, <https://doi.org/10.1108/JEEE-03-2020-0070>.

kopi, masih marak praktik pemutaran lagu dari unduhan digital atau media bajakan tanpa izin dan tanpa pembayaran royalti.<sup>7</sup> Kondisi ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, yang menegaskan bahwa pencipta memiliki hak ekonomi untuk memperoleh manfaat atas penggunaan ciptaannya (Pasal 8) dan bahwa royalti merupakan imbalan wajib atas pemanfaatan karya tersebut (Pasal 1 angka 21).<sup>8</sup> Lemahnya kepatuhan dan penegakan hukum menyebabkan potensi ekonomi musik tidak termanfaatkan secara optimal serta merugikan para pencipta dan pemegang hak terkait.

Sejumlah penelitian terdahulu telah menyoroti pentingnya perlindungan hukum terhadap hak cipta dalam industri musik nasional, terutama pada aspek distribusi digital dan mekanisme pengumpulan royalti (misalnya, studi oleh Sulistyorini, 2022<sup>9</sup>, Dharma, 2023<sup>10</sup> dan Mutmainnah, 2022<sup>11</sup>). Namun, sebagian besar penelitian tersebut masih berfokus pada skala industri besar dan lembaga kolektif manajemen nasional. Kajian yang secara khusus menelaah praktik pelanggaran hak cipta di ruang usaha publik mikro seperti warung kopi, terutama di daerah non-metropolitan, masih sangat terbatas. Padahal, fenomena ini merepresentasikan tantangan struktural dalam implementasi hukum hak cipta di tingkat lokal, yang melibatkan aspek kesadaran hukum, kapasitas pengawasan, dan dinamika ekonomi kreatif daerah.

Kesenjangan antara norma hukum dan praktik di lapangan tersebut menunjukkan adanya research gap penting dalam studi hukum kekayaan intelektual di Indonesia. Di satu sisi, peraturan perundang-undangan telah memberikan perlindungan yang kuat terhadap hak moral dan ekonomi pencipta; namun di sisi lain, implementasinya masih lemah pada sektor ekonomi mikro yang justru menjadi basis utama kegiatan ekonomi kreatif masyarakat. Penelitian ini berupaya mengisi kekosongan tersebut dengan mengkaji perlindungan hukum terhadap hak cipta musik di ruang usaha publik, khususnya warung kopi di Kabupaten Kolaka Utara.

---

<sup>7</sup> Vania Irawan, "Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti? Menilik Kasus Rumah Makan Mie Gacoan," *Hukum Online.com*, 2025, <https://www.hukumonline.com/berita/a/putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-menilik-kasus-rumah-makan-mie-gacoan-lt68988b875b599/>.

<sup>8</sup> Ni Putu Ega Maha Wiryanthi, "Copyright Infringement in Online Media: Corporate Legal Liability," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 1 (31 Januari 2025): 151–67, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7681>; Winshery Tan, Ampuan Situmeang, dan Kevin Indra Bhaskara, "TV Broadcast Piracy Through Illegal Live Streaming Applications: Challenges and Legal Protection for Copyright Holders," *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 66–79, <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.5429>.

<sup>9</sup> Nurul Izzah Sulistyorini, Magister Hukum, dan Universitas Jenderal Soedirman, "Paradigma Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu di Luar Sistem Kolektif Nasional Indonesia," *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 85–97.

<sup>10</sup> Gde Arya Surya Dharma dan Kadek Julia Mahadewi, "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital," *Jurnal Kewa* 7, no. 1 (2023): 451–57.

<sup>11</sup> Nafisah Muthmainnah, Praxedis Ajeng Pradita Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar, "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK," *Padjajaran Law Review* 10, no. 1 (2022), <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.

Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang berfokus pada industri musik berskala nasional, studi ini menghadirkan perspektif baru dengan menempatkan konteks lokal sebagai *locus* analisis. Pendekatan yuridis-empiris digunakan untuk menelaah bagaimana ketentuan hukum hak cipta diterapkan, diabaikan, atau disalahgunakan dalam praktik usaha di tingkat daerah. Dengan demikian, penelitian ini memiliki novelty dalam menghubungkan isu perlindungan hak cipta dengan dinamika ekonomi kreatif mikro, serta memberikan dasar konseptual bagi penguatan sistem perlindungan hukum yang berkeadilan bagi pelaku usaha kreatif di daerah. Secara khusus, penelitian ini bertujuan untuk: (1) mengidentifikasi bentuk pelanggaran hak cipta musik yang terjadi di ruang usaha publik; (2) menilai efektivitas penerapan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 di tingkat lokal; dan (3) merumuskan model perlindungan hukum yang adaptif terhadap perkembangan ekonomi kreatif daerah. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan dukungan observasi kontekstual terhadap praktik penggunaan musik di ruang publik, guna menilai efektivitas implementasi perlindungan hukum hak cipta.

## 2. Materi Hukum dan Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif yang didukung dengan observasi kontekstual terhadap praktik penggunaan musik di ruang usaha publik. Pendekatan ini bertujuan untuk menelaah konsistensi dan efektivitas penerapan norma hukum hak cipta dalam konteks ekonomi kreatif mikro di daerah. Analisis dilakukan terhadap berbagai perangkat hukum, antara lain Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, serta Peraturan Menteri Hukum dan HAM Nomor 20 Tahun 2021 sebagai aturan pelaksanaannya<sup>12</sup>. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) diperkaya dengan temuan empiris terbatas melalui observasi terhadap sejumlah warung kopi di Kabupaten Kolaka Utara yang memutar musik tanpa izin, untuk memahami tingkat kesadaran hukum dan potensi pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta. Bahan hukum yang digunakan meliputi sumber primer (peraturan perundang-undangan dan putusan pengadilan), sumber sekunder (literatur akademik, jurnal ilmiah, dan laporan penelitian), serta sumber tersier (kamus dan ensiklopedia hukum). Seluruh bahan hukum dianalisis secara deskriptif-kualitatif melalui interpretasi sistematis, teleologis, dan komparatif, guna mengidentifikasi kesenjangan antara norma (*das sollen*) dan praktik (*das sein*) dalam perlindungan hak cipta musik. Hasil analisis ini diharapkan memberikan pemahaman empiris mengenai efektivitas regulasi hak cipta di tingkat lokal serta menawarkan rekomendasi kebijakan yang lebih adaptif terhadap dinamika ekonomi kreatif daerah.

---

<sup>12</sup> Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, “Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik” (2021).

### 3. Hasil dan Pembahasan

#### 3.1. Akibat Hukum Terhadap Tempat Usaha Warung Kopi yang Ditemukan Melanggar UUHC 2014.

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) pada dasarnya merujuk pada bentuk kekayaan yang tidak berwujud dan lahir dari hasil kerja intelektual manusia. Lionel Bently menjelaskan bahwa kekayaan intelektual merupakan *non-physical property*, yaitu hak hukum yang diberikan atas ekspresi konkret dari suatu ide, bukan ide abstraknya.<sup>13</sup> Pemahaman ini selaras dengan pandangan OK Saidin, yang menegaskan bahwa HKI merupakan hak kebendaan immateriil yang bersumber dari kemampuan penalaran, logika, dan kreativitas manusia.<sup>14</sup> Dengan demikian, sejak awal dapat dipahami bahwa inti HKI adalah perlindungan hukum terhadap karya intelektual yang bersifat tidak berwujud, sekaligus memberikan hak eksklusif kepada penciptanya untuk mengendalikan pemanfaatan karya tersebut.<sup>15</sup>

Istilah “Hak Kekayaan Intelektual” tanpa “atas” dapat disingkat dengan “HKI” atau dengan Akronim HaKI. Alasan Perubahan, antara lain, untuk menyesuaikan dengan kaidah bahasa Indonesia.<sup>16</sup> Insan Budi Maulana mengemukakan bahwa *Intellectual property* atau kekayaan intelektual yang juga disebut *intellectual property rights* termasuk kedalam hukum kebendaan tidak berwujud (*intangible assets*), yang terdiri dari 2 (dua) bagian besar yaitu:<sup>17</sup>

- a) *Industrial property rights* atau hak kekayaan industrial berkaitan dengan invensi, atau inovasi yang berhubungan dengan kegiatan industri yang meliputi paten, merek, desain industri, rahasia dagang (*trade secret* atau *know how*), dan desain tata letak sirkuit terpadu (*lay out design of integrated circuits*), dan;
- b) *Copyrights* atau hak cipta yang memberikan perlindungan terhadap karya-karya seni, sastra, dan ilmu pengetahuan, contoh: film, lukisan, novel, program computer, tari dan sebagainya.

Karya-karya yang dihasilkan oleh manusia dan mendapatkan perlindungan dari Hak Cipta adalah karya-karya yang berkaitan dengan pengetahuan, seni, dan tulisan. Karya-karya ini hanya akan mendapatkan perlindungan hukum jika sudah dihasilkan dalam bentuk nyata atau sebagai sebuah ekspresi yang dapat dilihat, dibaca, atau didengar, dan lain-lain. Hukum hak cipta tidak memberikan perlindungan untuk ide-ide yang masih ada

---

<sup>13</sup> Lionel Bently, “WHAT IS ‘INTELLECTUAL PROPERTY’?,” *The Cambridge Law Journal* 71, no. 3 (2012): 501–6, <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0008197312000797>.

<sup>14</sup> OK Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*, Rajawali Pers, 2007.

<sup>15</sup> Bagaskara Yudha Yudhistira dan Budi Agus Riswandi, “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU VIRGOUN YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK,” *JIPRO: Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (Desember 2022): 169–80, <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art3>.

<sup>16</sup> Muhammad Djumhana, *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, 2014, 4.

<sup>17</sup> Insan Budi Maulana, *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*, Alumni (Bandung, 2009), 153.

dalam pikiran saja. *Copyright protects the expression of ideas, not ideas themselves. TRIPs provides that copyrights protection shall extend to expressions and not to ideas, procedures, methods of operation or mathematical concepts as such*<sup>18</sup> Maka dari itu lagu termaksud ke dalam hak cipta karena dihasilkan dari ide dan dituangkan dalam bentuk nyata maka lagu tersebut masuk kedalam ciptaan yang dilindungi. Adapun dalam ciptaan tidak lepas dari yang namanya konsekuensi hukum, atau akibat hukum yang terjadi ketika suatu ciptaan itu digunakan untuk tujuan komersil.

Dalam konteks hukum, akibat hukum merupakan konsekuensi yang timbul dari suatu peristiwa hukum yang diatur oleh norma hukum. Peristiwa tersebut disebut sebagai peristiwa hukum, sedangkan akibat yang ditimbulkannya disebut akibat hukum.<sup>19</sup> Menurut Achmad Ali, akibat hukum adalah dampak yang ditimbulkan oleh hukum terhadap suatu perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum,<sup>20</sup> sedangkan Jazim Hamidi menegaskan bahwa istilah ini mencakup dampak langsung dan eksplisit yang muncul sebagai konsekuensi yuridis dari suatu tindakan hukum. Dalam literatur hukum, akibat hukum dapat berupa tiga bentuk utama: (1) lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu keadaan hukum; (2) lahirnya, berubahnya, atau lenyapnya suatu hubungan hukum; dan (3) timbulnya sanksi yang tidak dikehendaki oleh subjek hukum akibat pelanggaran norma. Sejalan dengan pandangan Soedjono Dirdjosisworo, akibat hukum selalu berakar pada adanya hubungan hukum yang memunculkan hak dan kewajiban di antara para pihak.<sup>21</sup> Oleh karena itu, setiap peristiwa hukum yang melibatkan pelanggaran terhadap hak cipta musik, seperti penggunaan lagu tanpa izin di warung kopi, menciptakan hubungan hukum antara pelaku usaha dan pencipta lagu, yang pada gilirannya menimbulkan akibat hukum baik dalam bentuk tanggung jawab perdata maupun sanksi pidana.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC 2014), warung kopi yang terbukti melanggar dapat dikenai sanksi pidana dan gugatan perdata. Pelanggaran yang sering terjadi di tempat usaha seperti warung kopi adalah pemutaran musik secara komersial tanpa izin atau tanpa membayar royalti kepada pencipta atau pemegang hak cipta. Seperti dari hasil wawancara dengan beberapa pemilik warung kopi mengatakan bahwa mereka hanya memutar lagu dari youtube atau sportify yang secara gratis tanpa ada bayar royalti kepada pencipta lagu. Padahal mereka menggunakan lagu tersebut untuk komersil dimana jelas dalam UUHC pasal 18 Hak ekonomi merupakan pemegang hak cipta untuk atas ciptaan. hak eksklusif pencipta atau mendapatkan manfaat ekonomi atas ciptaan. Jelas dipasal ini bahwa pencipta selain mempunyai hak moral juga ada hak ekonominya, yang dimana harus di bayarkan kepada pencipta selaku pemegang hak cipta atas lagu.

---

<sup>18</sup> Catherine HawKIns, *Copyright Law, Course Material, Uts*, Trips Article 9 (2), 2000, 4.

<sup>19</sup> Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum* (Sinar Grafika, 2011), 191.

<sup>20</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum. Cet. Ke-3*. (Ghalia Indonesia., 2011), 192.

<sup>21</sup> Soedjono Dirdjosisworo, *Pengantar Ilmu Hukum* (PT. Raja Grafindo Tinggi, 2010), 130.

Di lain sisi, bukan tidak mungkin para musisi tersebut mengalami kerugian disebabkan hasil karyanya disalahgunakan oleh pihak lain untuk tujuan kepentingan pribadi sehingga hak ekonomi sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya menjadi dirugikan. Jika hal ini terus dibiarkan berlanjut, maka inovasi semakin lama akan berkurang mengingat hasil karya yang diciptakan oleh para musisi tadi tidak dihargai dengan dilanggarnya hak-hak yang seharusnya dapat diperoleh.<sup>22</sup>

Musik adalah gabungan atau kumpulan frekuensi yang dapat didengar (Phetorant, 2018). Menurut Jamalus dalam Apriadi dan Sinaga (2012:38), musik adalah suatu karya seni berupa bunyi dalam bentuk lagu atau komposisi yang mengungkapkan pikiran dan perasaan pembuatnya melalui unsur musik.<sup>23</sup> Jadi musik itu berupa lagu menurut Jamalus dalam Apriadi dan Sinaga yang berupa bunyi-bunyi yang mengungkapkan isi pikiran dan perasaan dari pencipta lagu.

Menurut Pasal 40 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (UUHC), ciptaan yang dilindungi mencakup karya di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra dalam berbagai bentuk, antara lain karya tulis seperti buku, pamflet, ceramah, dan alat peraga pendidikan; karya musik dengan atau tanpa teks; karya pertunjukan seperti drama, tari, koreografi, dan pantomim; serta karya seni rupa dalam berbagai bentuk seperti lukisan, patung, kaligrafi, dan batik. Perlindungan juga mencakup karya arsitektur, peta, fotografi, sinematografi, potret, permainan video, program komputer, serta hasil turunan atau transformasi seperti terjemahan, adaptasi, aransemen, modifikasi, kompilasi, dan basis data, termasuk yang bersumber dari ekspresi budaya tradisional sepanjang memenuhi unsur orisinalitas. Dengan demikian, lagu atau musik termasuk dalam kategori ciptaan yang dilindungi hukum, dan setiap pelanggaran terhadapnya, termasuk pemutaran tanpa izin di ruang publik seperti warung kopi di Kabupaten Kolaka Utara dapat menimbulkan konsekuensi hukum pidana maupun perdata sebagaimana diatur dalam ketentuan UU Hak Cipta.

Secara garis besar, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta mengatur berbagai aspek perlindungan hukum terhadap ciptaan dan hak terkait.<sup>24</sup> sPerlindungan hak ekonomi diberikan untuk jangka waktu yang panjang, yaitu seumur hidup pencipta dan 70 tahun setelah kematiannya, sementara bagi badan hukum berlaku selama 50 tahun sejak pertama kali diumumkan. Undang-undang ini juga memperkuat perlindungan hak ekonomi pencipta dengan membatasi pengalihan dalam bentuk jual putus, mengatur mekanisme penyelesaian sengketa melalui mediasi, arbitrase, atau

---

<sup>22</sup> Hafiz et al., "Mekanisme Pengelolaan Hak Royalti Musik Oleh LMK & LMKN Ditinjau Dari Peraturan Pemerintah No 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu Dan/Atau Musik," *Jurnal Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021): 2, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/plr/article/view/501>.

<sup>23</sup> Pri Ario Damar and DJ Dimas Phetorant, *Buku Panduan Guru Seni Musik Untuk SMA/MA Kelas XII* (Jakarta selatan, 2022), 22.

<sup>24</sup> Normalita Destyarini et al., "COPYRIGHT ISSUE ON MUSIC BACK SOUND USAGE ON YOUTUBE VIDEO," *dipone* 07, no. 1 (2022): 1-16, <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.1-16>.

pengadilan, serta menerapkan delik aduan untuk tuntutan pidana. Selain itu, pengelola tempat usaha bertanggung jawab atas pelanggaran hak cipta yang terjadi di lokasi yang mereka kelola, dan hak cipta dapat dijadikan objek jaminan fidusia sebagai benda bergerak tidak berwujud. Menteri memiliki kewenangan untuk menghapus ciptaan yang melanggar norma hukum atau moral, sementara pencipta dan pemegang hak terkait diwajibkan menjadi anggota lembaga manajemen kolektif untuk memperoleh royalti dari penggunaan komersial ciptaannya. Pengaturan ini juga mencakup penggunaan hak cipta dalam sarana multimedia sebagai respons terhadap perkembangan teknologi informasi dan komunikasi.

Apabila usaha warung kopi ingin mendapatkan izin untuk menggunakan lagu mereka harus melakukan perjanjian lisensi. Perjanjian Lisensi Hak Cipta merupakan kesepakatan di mana pemilik hak cipta, sebagai pemberi lisensi, memberikan izin kepada penerima lisensi untuk menggunakan atau memanfaatkan hak-hak yang dilindungi oleh Undang-undang Hak Cipta selama periode tertentu dengan imbalan tertentu.<sup>25</sup> Pemberian izin tersebut berkaitan dengan hak ekonomi untuk pencipta, menurut John Locke, pengakuan atas hak pencipta masih diwujudkan dalam bentuk pemberian royalti yang bersifat ekonomis.<sup>26</sup> Tujuan pembayaran royalti kepada pencipta disimbolkan sebagai bentuk kehormatan dan penghargaan sebagai bentuk pengakuan atas ciptaan dari pencipta.

Secara umum pelanggaran hak cipta dapat diklasifikasikan menjadi 2 (dua) bagian pokok, yakni pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan dan pelanggaran hak cipta dari aspek pidana. Pelanggaran hak cipta dari aspek pidana mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang dapat berdampak pada kepentingan negara, sementara pelanggaran hak cipta dari aspek keperdataan mengandung arti adanya suatu pelanggaran hukum yang mengakibatkan kerugian kepada pemegang hak cipta.<sup>27</sup> Dalam Undang-undang Hak Cipta, ketentuan mengenai perjanjian lisensi hak cipta diatur dalam pasal 45 hingga 47. Sementara itu, dalam KUHPerdara yang membahas tentang perikatan atau perjanjian tidak terdapat ketentuan khusus mengenai perjanjian lisensi, walaupun lisensi bisa dianggap mirip dengan perjanjian sewa-menyewa, di mana kedua belah pihak harus membayar sejumlah uang yang disepakati untuk mendapatkan barang yang diinginkan dan juga memiliki batas waktu tertentu.<sup>28</sup>

Pidana adalah suatu bentuk kesakitan yang diberikan dengan sengaja oleh negara kepada satu orang atau lebih sebagai hukuman karena mereka melakukan sesuatu yang melanggar hukum. Sudarto menjelaskan bahwa secara tradisional, pidana adalah

---

<sup>25</sup> Ibrahim Idham, *Peranan Paten Dalam Alih Teknologi, Hukum Dan Pembangunan* (Sinar Grafika, 1995), 20.

<sup>26</sup> Nurwati, *Hak Cipta Karya Musik Dan Lagu* (penerbit karya bukti Makmur, 2024), 35.

<sup>27</sup> Henry Soelistyo, *Hak Cipta Tanpa Hak Moral*, (Rajawali Pers, 2011), 23.

<sup>28</sup> R. Subekti and R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Cet. 34* (PT. Pradnya Paramita, 2001), sec. Pasal 1548 Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

kesengsaraan yang diberikan oleh negara kepada seseorang yang melanggar aturan hukum, yang dimaksudkan agar orang itu merasakan kesakitan.<sup>29</sup>

Sanksi pidana diberikan apabila pelanggaran dilakukan untuk penggunaan secara komersial dan tanpa izin. Pidana penjara dan denda yang dapat dikenakan, antara lain:

- a) Pelanggaran hak ekonomi: Setiap orang yang tanpa hak dan/atau izin melakukan pelanggaran hak ekonomi untuk penggunaan secara komersial dapat dipidana penjara maksimal 3 atau 4 tahun, dan/atau denda hingga Rp1 miliar, tergantung jenis pelanggarannya.
- b) Pembajakan: Jika pelanggaran dilakukan dalam bentuk pembajakan untuk penggunaan komersial, sanksinya dapat lebih berat, yaitu pidana penjara maksimal 10 tahun dan/atau denda hingga Rp4 miliar.
- c) Delik aduan: Pelanggaran hak cipta merupakan delik aduan, yang berarti penegak hukum hanya akan memproses kasus jika ada laporan dari pihak yang merasa dirugikan (pencipta atau pemegang hak cipta).

Sanksi pidana terhadap pelanggaran hak cipta diatur secara tegas dalam UU Hak Cipta, yang bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap pencipta dan pemilik hak cipta dari segala bentuk penyalahgunaan atau eksploitasi tanpa izin. Pelanggaran terhadap hak cipta dapat dikenakan sanksi pidana berupa hukuman penjara, denda, atau keduanya tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Salah satu ketentuan penting dapat ditemukan dalam UU Hak Cipta Pasal 113 ayat (3) dan (4), yang menetapkan bahwa: (3) Barang siapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, seperti memperbanyak, menyebarkan, atau mengeksploitasi karya cipta milik orang lain tanpa izin, dapat dikenai pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah). (4) Jika perbuatan tersebut dilakukan dalam skala komersial, sanksi meningkat menjadi pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/ atau denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah). Hal tersebut jelas mengenai pelanggaran hak cipta pasal 113 untuk usaha warung kopi yang melanggar hak cipta tetapi, umumnya apabila ada penegakan terhadap UMKM seringkali berhenti di peringatan atau penyelesaian damai (*restorative justice*), bukan sanksi pidana maksimal. Hal tersebut bisa saja memberikan keuntungan dari pihak warung kopi di daerah apalagi yang kita ketahui bahwa penghasilan warung kopi di daerah dengan di kota akan jelas berbeda jadi sanksi yang diberikan harusla sesuai.

Selain sanksi pidana, pelanggar juga dapat dikenai tuntutan perdata oleh pemilik hak cipta atas kerugian yang timbul akibat pelanggaran tersebut. Hak ini dapat digunakan untuk menuntut ganti rugi, penghentian penggunaan karya secara tidak sah, dan tindakan pemulihan nama baik pencipta.

---

<sup>29</sup> Marlina, *Hukum Penitensier* (Refika Aditama, 2011), 19.

Penerapan sanksi ini menunjukkan bahwa pelanggaran hak cipta merupakan tindakan serius yang tidak hanya berdampak pada kerugian ekonomi, tetapi juga melanggar hak moral pencipta. Oleh karena itu, sangat penting bagi setiap individu atau badan usaha yang ingin menggunakan karya orang lain untuk terlebih dahulu mendapatkan izin atau lisensi resmi guna menghindari konsekuensi hukum yang berat.

Selain sanksi pidana, warung kopi juga dapat menghadapi gugatan perdata dari pencipta atau pemegang hak cipta. Tuntutan perdata yang bisa dilayangkan meliputi: Ganti rugi: Pemilik hak cipta dapat menuntut ganti rugi atas kerugian materiil yang diderita akibat pelanggaran tersebut. Penghentian penggunaan: Pemilik hak dapat meminta pengadilan untuk memerintahkan penghentian penggunaan karya cipta secara tidak sah. Perlu sosialisasi juga kepada pencipta lagu dan pemilik tempat hiburan guna mempermudah melaksanakan Peraturan ini sehingga bisa memberikan keadilan bagi pencipta lagu.<sup>30</sup>

Dalam UUHC 2014 juga mempertegas tanggung jawab pengelola tempat usaha, seperti warung kopi, atas pelanggaran yang terjadi di area yang mereka kelola. Artinya, pemilik warung kopi tidak dapat mengelak dari tanggung jawab hukum jika terjadi pelanggaran hak cipta di tempat usahanya. Kewajiban membayar royalti sesuai dengan Peraturan Pemerintah (PP) No. 56 Tahun 2021, pelaku usaha komersial yang memutar musik di ruang publik (termasuk kafe dan warung kopi) wajib membayar royalti kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Kegagalan membayar royalti ini adalah bentuk pelanggaran hak cipta yang dapat memicu tuntutan hukum.

Sanksi Perdata mengenai Ganti rugi dan penghentian penggunaan musik tanpa izin, sering kali Proses gugatan perdata itu akan mahal dan prosesnya panjang, tetapi hal tersebut masih kurang realistis untuk diterapkan pada usaha warung kopi di daerah, karena dari segi pendapatan saja mereka akan jelas berbeda, jadi penerapan pasalnya harus lebih diatur lagi mengenai usaha yang berada di daerah. Analisis peran LMKN dalam mewakili kepentingan pencipta secara kolektif, harus di bahas lebih lanjut lagi mengenai pengaturan royalti untuk usaha mikro yang berada di daerah

### **3.2. Peran Lembaga Manajemen Kolektif Terkait dengan Hak-Hak Pencipta Lagu**

Lembaga Manajemen Kolektif (LMK) dan Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) merupakan instrumen kelembagaan yang dibentuk berdasarkan rezim hukum hak cipta untuk menjamin perlindungan dan pengelolaan hak ekonomi para pencipta lagu dan/atau pemilik hak terkait. Secara normatif, LMK sebagai badan hukum nirlaba

---

<sup>30</sup> Daffa Okta Permana et al., "Implementasi Royalti Terhadap Pencipta Lagu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta," *KRTHA BHAYANGKARA* 15, no. 2 (2021): 1, <https://doi.org/10.31599/krtha.v15i2.793>.

memperoleh kuasa dari pencipta untuk menghimpun dan mendistribusikan royalti yang berasal dari penggunaan karya musik oleh pihak ketiga, seperti penyiaran, tempat hiburan, restoran, maupun platform digital. LMKN memiliki kewenangan lebih luas sebagai lembaga nasional yang mengoordinasikan pengumpulan dan penyaluran royalti antar-LMK atau langsung kepada pencipta yang belum terafiliasi dengan LMK tertentu. Kedua lembaga ini tidak hanya berfungsi mengatur mekanisme lisensi dan distribusi royalti yang adil, tetapi juga menjalankan fungsi penegakan hukum terhadap pelanggaran hak cipta, memfasilitasi penyelesaian sengketa antara pencipta dan pengguna karya, serta merepresentasikan kepentingan pencipta di hadapan pengguna komersial dan pembuat kebijakan. Secara substantif, keberadaan LMK dan LMKN memberikan kepastian hukum, transparansi, serta perlindungan hak ekonomi bagi pencipta, sekaligus memperkuat kesejahteraan dan memungkinkan mereka untuk berfokus pada aktivitas kreatif tanpa harus mengelola secara langsung penggunaan komersial atas karya mereka.

Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dalam melindungi kepentingan pencipta lagu dan musik secara substantif terletak pada fungsinya sebagai representasi resmi pencipta dalam melakukan negosiasi dan kerja sama dengan para pengguna karya cipta.<sup>31</sup> LMKN juga berperan mengawasi kegiatan komersialisasi karya musik yang dilakukan tanpa izin lisensi, sekaligus menjamin agar setiap bentuk pemanfaatan karya dilakukan secara sah dan berkeadilan. Selain itu, LMKN berkontribusi penting dalam mewujudkan perlindungan hak ekonomi pencipta, khususnya hak untuk mengumumkan, mengomunikasikan, dan mempertunjukkan ciptaannya kepada publik. Fungsi pengawasan dan pengaturan lisensi ini bertujuan memastikan bahwa setiap bentuk eksploitasi karya lagu atau musik oleh pihak lain dilandasi perjanjian lisensi yang sah, sehingga tercipta keseimbangan antara kepentingan ekonomi pencipta dan kebutuhan akses publik terhadap karya intelektual tersebut.

Dalam konteks penggunaan musik atau lagu secara komersial, kepastian hukum menjadi elemen fundamental untuk menjamin perlindungan hak ekonomi para pencipta dan pemilik hak terkait. Untuk itu, pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta sebagai landasan hukum yang mengatur mekanisme penarikan, penghimpunan, dan pendistribusian royalti secara

---

<sup>31</sup> Labib Rabbani, "Peran Lembaga Manajemen Kolektif Nasional Sebagai Pengelola Royalti Hak Cipta Lagu Dan Musik," *Jurnal* 5, no. 2 (2023): 212, <https://doi.org/10.28946/lex1.v5i2.2044>.

transparan, akuntabel, dan berbasis teknologi informasi. Regulasi ini memberikan jaminan perlindungan serta kepastian hukum bagi Pencipta, Pemegang Hak Cipta, dan Pemilik Hak Terkait atas setiap pemanfaatan lagu dan/atau musik yang bersifat komersial. Pelaksanaan pengelolaan royalti diserahkan kepada Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) sebagai institusi yang memiliki kewenangan representatif berdasarkan undang-undang untuk menarik, menghimpun, dan menyalurkan royalti dari para pengguna komersial. Melalui mekanisme ini, sistem perlindungan hak cipta tidak hanya berfungsi secara normatif, tetapi juga menciptakan tata kelola ekonomi kreatif yang adil, efisien, dan berorientasi pada kesejahteraan pencipta.<sup>32</sup>

Menurut Sulthon Miladiyanto, yang dimaksud dengan pengguna adalah setiap orang atau badan hukum seperti stasiun televisi, radio, tempat karaoke, maupun pelaku usaha lain yang melakukan pengumuman dalam arti menyiarkan atau mempertunjukkan suatu karya cipta lagu atau musik sebagai bagian dari layanan tambahan dalam kegiatan usahanya.<sup>33</sup> Karena memperoleh manfaat ekonomi dari pemanfaatan karya cipta tersebut, pengguna berkewajiban untuk memperoleh izin dari pencipta serta membayar royalti sesuai ketentuan hukum yang berlaku.<sup>34</sup> Namun, dalam praktiknya masih banyak pelanggaran terhadap hak cipta di bidang musik dan lagu, baik dalam bentuk pertunjukan langsung maupun penyiaran. Pelanggaran ini umumnya disebabkan oleh rendahnya kesadaran hukum pelaku industri hiburan yang sering menggunakan karya musik orang lain tanpa izin atau tanpa memenuhi kewajiban pembayaran royalti.<sup>35</sup> Akibatnya, tindakan tersebut tidak hanya merugikan pencipta dan pemegang hak di dalam negeri, tetapi juga menimbulkan dampak ekonomi bagi produsen rekaman asing, sementara pihak-pihak yang melakukan pelanggaran memperoleh keuntungan ekonomi secara tidak sah tanpa menanggung biaya produksi, promosi, maupun distribusi.

Dengan demikian, setiap usaha warung kopi yang memutar musik sebagai bagian dari aktivitas komersialnya memiliki kewajiban hukum untuk membayar royalti sesuai

---

<sup>32</sup> Sulthon Miladiyanto, "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik," *Rechtidee Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2015), <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.

<sup>33</sup> Miladiyanto.

<sup>34</sup> Hulman Panjaitan, "Penggunaan Karya Cipta Musik Dan Lagu Tanpa Izin Dan Akibat Hukumnya," *To-Ra* 1, no. 2 (2015): 111–17, <https://doi.org/10.33541/tora.v1i2.1139>.

<sup>35</sup> Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan Dan Peranannya Dalam Pembangunan* (Sinar Grafika, 2012), 315.

dengan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta. Regulasi ini menegaskan bahwa pembayaran royalti merupakan bentuk penghormatan terhadap hak ekonomi pencipta dan pemegang hak cipta. Berdasarkan Pasal 14 PP tersebut, pengumpulan dan pendistribusian royalti lagu dan/atau musik dilaksanakan oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN), yang kemudian menyalurkannya kepada pencipta, pemegang hak cipta, dan pemilik hak terkait yang tergabung dalam Lembaga Manajemen Kolektif (LMK). Dana royalti juga digunakan untuk mendukung dana operasional serta dana cadangan LMKN.<sup>36</sup> Proses pendistribusian dilakukan secara transparan berdasarkan laporan penggunaan lagu dan/atau musik yang tercatat dalam Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) sebagai basis data resmi dalam pengelolaan royalti nasional.

Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) merupakan instrumen digital yang dirancang untuk menjamin transparansi dan akuntabilitas dalam proses pengumpulan serta pendistribusian royalti di Indonesia, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021. Sistem ini dikelola oleh Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) dan berfungsi sebagai basis data nasional yang memuat informasi mengenai repertoar lagu, pemegang hak cipta, serta catatan penggunaan karya musik oleh pengguna komersial. Melalui SILM, proses verifikasi, pelaporan, dan distribusi royalti dapat dilakukan secara lebih objektif, terukur, dan sesuai dengan prinsip keadilan bagi para pencipta dan pemilik hak terkait.<sup>37</sup>

Terkait fokus pemerintah terhadap perlindungan hak cipta, Lembaga Manajemen Kolektif Indonesia (LMKN) menjadi salah satu lembaga pemerintah yang mengelola kepentingan hak ekonomi pencipta berfokus di bidang lagu dan/atau musik. Urgensi LMKN terletak pada peranannya dalam melindungi hak pencipta supaya menerima kompensasi yang adil dari penggunaan atas karya ciptanya.<sup>38</sup> Keberadaan LMKN sangatlah penting bagi keberlangsungan industri kreatif di Indonesia disebabkan memiliki

---

<sup>36</sup> PP No. 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta. (n.d.).

<sup>37</sup> CNN Indonesia, *Penjelasan LMKN Soal SILM Terkait Distribusi Royalti Musik*, 2021, [https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211228145650-227-739631/penjelasan-lmkn-soal-silm-terkait-distribusi-royalti-musik#:~:text=Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20\(LMKN,musik%20yang%20ada%20di%20SILM.](https://www.cnnindonesia.com/hiburan/20211228145650-227-739631/penjelasan-lmkn-soal-silm-terkait-distribusi-royalti-musik#:~:text=Lembaga%20Manajemen%20Kolektif%20Nasional%20(LMKN,musik%20yang%20ada%20di%20SILM.)

<sup>38</sup> Reza Fahlevi, Anwar Borahima, dan Andi Kurniawati, "Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non-Anggota Lembaga Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik," *Hasanuddin Civil and Business Law Review*, 1, no. 1 (2024).

wewenang dalam pengelolaan royalti si pencipta. LMKN merupakan lembaga eksekutif yang berada di lingkup Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia. LMKN sendiri dibentuk berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. Selanjutnya dibentuklah Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik sebagai peraturan turunan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan dan kepastian hukum terhadap pencipta, pemilik maupun pemegang hak cipta terhadap hak ekonomi atas suatu ciptaan dan setiap orang yang mendapatkan peralihan hak ekonomi tersebut. Kemudian terbentuklah peraturan pelaksana dari Peraturan Pemerintah tersebut yaitu Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 yang mengatur pelaksanaan dari beberapa pasal dalam Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 yaitu Pasal 15 ayat (4), Pasal 18 ayat (5), dan Pasal 19 ayat (3). Seiring dengan perkembangan zaman, peraturan ini dinilai belum mampu untuk mengakomodasi kebutuhan masyarakat sehingga dibuatlah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022. Lebih lanjut dalam pelaksanaan tugasnya, LMKN dipimpin oleh Komisioner yang bersifat Independen yang dalam pengangkatannya disahkan oleh keputusan menteri dan dengan masa jabatan 5 tahun. Adapun, komisioner bertugas untuk melakukan pengawasan terhadap LMK, melakukan penarikan royalti, cara penghitungan royalti, pendistribusian, dan penyelesaian sengketa.<sup>39</sup>

LMKN merupakan salah satu alternatif solusinya. Sesuai dengan Pasal 89 dari Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta, LMKN hadir untuk mewakili kepentingan pencipta dan pemilik hak cipta agar dapat memperoleh kompensasi yang sesuai.<sup>40</sup> Posisi LMKN berada di bawah Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sehingga semua aturannya diatur oleh peraturan atau keputusan menteri. Sejalan dengan kemajuan zaman, regulasi terbaru mengenai LMKN yang masih berlaku saat ini adalah Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2022, yang mengandung berbagai perubahan yang jelas lebih memperhatikan kepentingan masyarakat. Oleh sebab itu, LMKN berfungsi untuk melakukan pengawasan, penarikan,

---

<sup>39</sup> <https://blc-ugm.com/2023/11/24/peran-lembaga-manajemen-kolektif-nasional-lmkn-dalam-menghimpun-royalti-hak-cipta/>.

<sup>40</sup> Mohamad Thaufiq Rachman, "PENGELOLAAN ROYALTI DARI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL," *Dharmasiswa* 2, no. 1 (2022).

serta perhitungan royalti. Royalti yang terkumpul kemudian akan dibagikan kepada pemilik hak sesuai dengan kesepakatan yang telah dibuat.<sup>41</sup> Selain itu, LMKN memiliki kewenangan untuk menindak pihak-pihak yang menggunakan karya orang lain tanpa izin, bernegosiasi dengan pemegang lisensi, melakukan mediasi dalam perselisihan yang muncul, serta menerbitkan izin lisensi untuk sebuah karya.<sup>42</sup>

Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN) perlu memperhatikan kembali pengaturan pembayaran royalti bagi pelaku Usaha Mikro di daerah, karena tidak relevan apabila tarif yang diterapkan disamakan dengan usaha serupa di wilayah perkotaan. Perbedaan kapasitas ekonomi, daya beli, serta skala usaha antara warung kopi di kota besar dan di daerah pedesaan menuntut adanya kebijakan royalti yang lebih proporsional dan berkeadilan. Untuk memahami konteks tersebut secara normatif dan ekonomi, perlu merujuk pada kriteria resmi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan UMKM. Berdasarkan PP tersebut, usaha mikro didefinisikan sebagai usaha dengan omzet penjualan tahunan paling tinggi Rp300.000.000 atau sekitar Rp25.000.000 per bulan. Dengan demikian, kebijakan royalti bagi pelaku usaha mikro seperti warung kopi di daerah perlu disesuaikan dengan kemampuan ekonominya agar tidak menimbulkan beban hukum dan finansial yang kontraproduktif terhadap keberlangsungan usaha lokal.

---

<sup>41</sup> Andry Setiawan dan Muchammad Shidqon Prabowo, "BAB II. IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU," in *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 2023, 24–45, <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>.

<sup>42</sup> Afifah Husnun et al., "MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK," *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).

Untuk memahami konteks hukum dan ekonomi secara akurat, penting untuk merujuk pada kriteria resmi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) yang diatur dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 7 Tahun 2021:

Kategori Usaha	Omzet Penjualan Tahunan (maks)	Omzet Penjualan Bulanan (Estimasi Maksimal)
Usaha Mikro	Sampai dengan Rp 300.000.000	Sampai dengan Rp 25.000.000
Usaha Kecil	Lebih dari Rp 300.000.000 sampai Rp 2.500.000.000	Lebih dari Rp 25.000.000 sampai Rp 208.333.333
Usaha Menengah	Lebih dari Rp 2.500.000.000 sampai Rp 50.000.000.000	Lebih dari Rp 208.333.333

**Sumber Utama:** Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kemudahan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Warung Kopi di Kolaka Utara yang berlokasi di daerah, besar kemungkinan termasuk dalam kategori Usaha Mikro dengan omzet bulanan di bawah Rp 25 juta. Penaan tarif royalti, meskipun wajib secara hukum, dapat menjadi beban yang signifikan bagi kelangsungan usaha mereka, yang menjadi inti dari analisis kritis mengenai implikasi sosial-ekonomi usaha tersebut, maka dari itu perlu aturan signifikan mengenai usaha-usaha yang ada di daerah. Namun perlindungan hukum terhadap hak cipta di Indonesia masih sangat kurang karena masyarakat kurang mengerti tentang hal ini. Menurut saya, hambatan utama dalam melindungi hak cipta adalah faktor hukum itu sendiri. Seharusnya ada perbaikan di bidang penegakan hukum agar dapat mengawasi hak cipta dengan lebih baik, karena para penegak hukum kurang memahami hak cipta secara dalam. Selain itu, sosialisasi dan pemahaman mengenai hak cipta kepada masyarakat, terutama, juga masih sangat minim. Tingkat kesadaran dan aspirasi aparat penegak hukum terhadap perlindungan hak cipta juga belum terlalu tinggi. Fasilitas, biaya operasional, serta sumber daya yang dimiliki oleh aparat penegak hukum juga masih kurang. Masyarakat juga masih kurang memahami hak cipta.<sup>43</sup>

---

<sup>43</sup> Rizky Syahputra, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin, "PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI," *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84-97.

#### 4. Kesimpulan

Akibat hukum dari pemutaran lagu tanpa izin di warung kopi, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Hak Cipta dan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 56 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik, mencakup sanksi pidana maupun perdata serta kewajiban pembayaran royalti melalui Lembaga Manajemen Kolektif Nasional (LMKN). Tindakan tersebut dapat berujung pada denda, ganti rugi, atau penghentian penggunaan lagu secara tidak sah. Oleh karena itu, pemilik warung kopi wajib memenuhi kewajiban hukum untuk membayar royalti sebagai bentuk perlindungan terhadap hak ekonomi pencipta dan guna menghindari konsekuensi hukum yang berat. Meskipun demikian, pengaturan royalti perlu mempertimbangkan prinsip keadilan ekonomi dan proporsionalitas antara pelaku usaha mikro di daerah dan usaha di wilayah perkotaan. LMKN melalui Sistem Informasi Lagu dan/atau Musik (SILM) diharapkan dapat mengembangkan mekanisme pengelolaan royalti yang lebih adaptif terhadap karakteristik Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) sebagaimana diatur dalam PP Nomor 7 Tahun 2021. Penerapan tarif royalti yang seragam berpotensi menimbulkan ketimpangan ekonomi serta menghambat keberlanjutan usaha kecil di daerah. Oleh karena itu, diperlukan skema royalti diferensiatif berdasarkan skala usaha dan kapasitas ekonomi daerah, disertai peningkatan kesadaran hukum serta penegakan hak cipta yang lebih efektif. Ke depan, perlu dilakukan kajian empiris mengenai efektivitas penerapan sistem royalti berbasis digital serta dampaknya terhadap keberlanjutan usaha mikro di daerah, agar kebijakan hak cipta di Indonesia dapat berjalan seimbang antara kepastian hukum dan keadilan ekonomi.

#### 5. Referensi

- Bar-Tura, A. "THE COFFEEHOUSE AS A PUBLIC SPHERE: Brewing Social Change." In *Coffee: Philosophy for Everyone: Grounds for Debate*, 89–99, 2011. <https://doi.org/10.1002/9781444393385.ch7>.
- Bently, Lionel. "WHAT IS 'INTELLECTUAL PROPERTY'?" *The Cambridge Law Journal* 71, no. 3 (2012): 501–6. <https://doi.org/https://doi.org/10.1017/S0008197312000797>.
- Destyarini, Normalita, Idha Pratiwi Dyah Sinta Dewi, Ravina Savitri, dan Alifah Nur Fitriana Naridha. "COPYRIGHT ISSUE ON MUSIC BACK SOUND USAGE ON YOUTUBE VIDEO." *dipone* 07, no. 1 (2022): 1–16. <https://doi.org/https://doi.org/10.14710/dilrev.7.1.2022.1-16>.
- Dharma, Gde Arya Surya, dan Kadek Julia Mahadewi. "Perlindungan Hak Cipta Dalam Industri Musik Digital di Indonesia : Studi Normatif Terhadap Perlindungan Hak Cipta Penggunaan Musik Digital." *Jurnal Kewa* 7, no. 1 (2023): 451–57.
- Djumhana, Muhammad. *Hak Milik Intelektual Sejarah : Teori, dan Praktiknya di Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 2014.
- Fahlevi, Reza, Anwar Borahima, dan Andi Kurniawati. "Telaah Pemenuhan Hak Royalti Non-Anggota Lembaga Manajemen Kolektif atas Pencipta Lagu atau Musik." *Hasanuddin Civil and Business Law Review*, 1, no. 1 (2024).
- Hermawan, M S, dan B Abiyusuf. "Factors identifying musician entrepreneurship in a less-

- developed country: a case of Indonesia's independent musician." *Journal of Entrepreneurship in Emerging Economies* 14, no. 6 (2022): 1033–53. <https://doi.org/10.1108/JEEE-03-2020-0070>.
- Husunun, Afifah, Muhammad Hafiz, Rachmalia Ramadhani, dan Wuri Handayani Balerina. "MEKANISME PENGELOLAAN HAK ROYALTI MUSIK OLEH LMK & LMKN DITINJAU DARI PERATURAN PEMERINTAH NO 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK." *Padjadjaran Law Review* 9, no. 1 (2021).
- Ifpi.org. "IFPI Global Music Report: Global Recorded Music Revenues Grew 10.2% In 2023." *ifpi.org*, 2024. <https://www.ifpi.org/ifpi-global-music-report-global-recorded-music-revenues-grew-10-2-in-2023/>.
- Irawan, Vania. "Putar Musik di Ruang Publik Wajib Bayar Royalti? Menilik Kasus Rumah Makan Mie Gacoan." *Hukum Online.com*, 2025. <https://www.hukumonline.com/berita/a/putar-musik-di-ruang-publik-wajib-bayar-royalti-menilik-kasus-rumah-makan-mie-gacoan-lt68988b875b599/>.
- Maha Wiryanthi, Ni Putu Ega. "Copyright Infringement in Online Media: Corporate Legal Liability." *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 10, no. 1 (31 Januari 2025): 151–67. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v10i1.7681>.
- Maulana, Insan Budi. *Politik dan Manajemen Hak Kekayaan Intelektual*. Alumnus. Bandung, 2009.
- Miladiyanto, Sulthon. "Royalti Lagu/Musik Untuk Kepentingan Komersial Dalam Upaya Perlindungan Hak Cipta Lagu/Musik." *Rechtidee Jurnal Hukum* 10, no. 1 (2015). <https://doi.org/https://doi.org/10.21107/ri.v10i1.1136>.
- Misbah, Aflahal. "KOPI, WARUNG KOPI, DAN POTENSI STUDI KEISLAMAN." *aL A'raf: Jurnal Pemikiran Islam dan Filfasat* XV, no. 1 (2018). <https://doi.org/https://doi.org/10.22515/ajpif.v15i2.1384>.
- Muthmainnah, Nafisah, Praxedis Ajeng Pradita Pradita, dan Cika Alfiah Putri Abu Bakar. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP HAK CIPTA BIDANG LAGU DAN/ATAU MUSIK BERDASARKAN PP NOMOR 56 TAHUN 2021 TENTANG PENGELOLAAN ROYALTI HAK CIPTA LAGU DAN/ATAU MUSIK." *Padjadjaran Law Review* 10, no. 1 (2022). <https://doi.org/https://doi.org/10.56895/plr.v10i1.898>.
- Najib, M, dan F Fahma. "Business sustainability for small coffee shops: The role of leader and quality." *International Journal of Productivity and Quality Management* 39, no. 4 (2023): 536–53. <https://doi.org/10.1504/IJPQM.2023.132832>.
- Rachman, Mohamad Thaufiq. "PENGELOLAAN ROYALTI DARI PENCIPTA LAGU YANG TIDAK TERDAFTAR DI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF OLEH LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL." *Dharmasiswa* 2, no. 1 (2022).
- Republik Indonesia, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2021 Tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2021 Tentang Pengelolaan Royalti Hak Cipta Lagu dan/atau Musik (2021).
- Saidin, OK. *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual*. Rajawali Pers, 2007.
- Setiawan, Andry, dan Muchammad Shidqon Prabowo. "BAB II. IMPLEMENTASI LEMBAGA MANAJEMEN KOLEKTIF NASIONAL (LMKN) DALAM PENARIKAN ROYALTI KARYA CIPTA LAGU." In *Hukum dan Politik dalam Berbagai Perspektif Jilid 1*, 24–45, 2023. <https://doi.org/https://doi.org/10.15294/hp.v1i1.104>.

- 
- Sulistyorini, Nurul Izzah, Magister Hukum, dan Universitas Jenderal Soedirman. “Paradigma Perlindungan Hak Cipta bagi Pencipta Lagu di Luar Sistem Kolektif Nasional Indonesia.” *Jurnal Hukum In Concreto* 3, no. 1 (2024): 85–97.
- Syahputra, Rizky, Doddy Kridasaksana, dan Zaenal Arifin. “PERLINDUNGAN HUKUM BAGI MUSISI ATAS HAK CIPTA DALAM PEMBAYARAN ROYALTI.” *Semarang Law Review (SLR)* 3, no. 1 (2022): 84–97.
- Tan, Winsherly, Ampuan Situmeang, dan Kevin Indra Bhaskara. “TV Broadcast Piracy Through Illegal Live Streaming Applications: Challenges and Legal Protection for Copyright Holders.” *Al-Adalah: Jurnal Hukum dan Politik Islam* 9, no. 1 (2024): 66–79. <https://doi.org/10.30863/ajmpi.v9i1.5429>.
- Yudhistira, Bagaskara Yudha, dan Budi Agus Riswandi. “PERLINDUNGAN HUKUM PEMEGANG HAK CIPTA ATAS LAGU VIRGOUN YANG DIUNGGAH PADA APLIKASI TIKTOK.” *JIPRO : Journal of Intellectual Property* 5, no. 2 (Desember 2022): 169–80. <https://doi.org/10.20885/jipro.vol5.iss2.art3>.